

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunianti, 2015). Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju mandiri dan demokratis. Pada tataran tersebut desa sudah sejak lahirnya adalah suatu wilayah atau tempat yang memiliki sifat otonom dan selaluakan menjadi dinamis (Susetiawan, 2011). Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan, dengan dipimpin oleh seorang kepala desa dimana kepala desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa secara implisit, bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi, dan pelaporan LK desa. Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti,2015).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 berisi pedoman pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian desa adalah salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan posisi desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa dan kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Faozi 2015). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumberdaya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto,2009). Dalam UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Akan tetapi keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaannya harus disusun dengan bersama

masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Desa dalam rangka memperjelas fungsi dan kekuasaan desa sebagai bentuk pengakuan terhadap negara, serta memperkuat tingkatan desa dan masyarakat desa sebagai poin pembangunan, dibutuhkan kebijakan organisasi dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tetapi dana bantuan dari Kabupaten masih belum bisa menjangkau semua kesejahteraan masyarakat desa karena keterbatasan dana. Akhirnya dengan adanya usulan dari kepala asosiasi kepala desa se-Indonesia kepada pemerintah pusat tentang dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap otonomi desa yang diperuntukan bagi desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia anggaran yang bermula dari APBN disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan mampu menjadi patokan dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai metode pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan adalah perencanaan keuangan desa. Perencanaan ini dilaksanakan dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Perencanaan keuangan desa dipilih untuk penelitian karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai pengamatan dan penggarapan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Tujuan lain dari peneliti ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Bastian (2015:42) mendeskriptifkan *goodgovernance* adalah tata pemerintah yang baik menjalankan fungsi pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan menyesuaikan pada keinginan publik. Persepsi dari akuntabilitas bersumber pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap pengategorian jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban yang dimaksud berpaut pada persoalan keuangan yang terdapat dalam APBDesa dengan dana desa sebagai salah satu faktor didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan semata-mata ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan pendayagunaan sumber daya sebagai bijaksanaan, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan perusahaan harus membenamkan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat mengedepankan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. Penelitian ini meneliti tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Klakah sudah akuntabilitas. Melihat dari beberapa masalah tersebut, dalam hal ini masih

adaindikasi ataupun potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan desa. Karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Penelitian ini memilih periode 2019 agar informasi yang diperoleh lebih terupdate. Desa Klakah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Klakah dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Desa Klakah juga melaksanakan program pembangunan fisik seperti halnya pembangunan jalan, jembatan dan drainase. Pada pengelolaan Keuangan Desa ini juga dituntut akuntabilitas seorang aparatur dalam mengelolanya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Klakah juga perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Agar mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Diharapkan dengan pengelolaan Keuangan Desa bisa mensejahterahkan masyarakat, sesuai dengan Permendes (PDDT) Nomor 22 Tahun 2016, yang prioritasnya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel masyarakat dapat mengetahui kemana

saja dana desa tersebut dibelanjakan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan masalah terkait akuntabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Klakah sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)”

### **1.2 Batasan Masalah**

Batasan dalam penelitian ini dengan berdasarkan basis data yang diolah pada tahun 2019 yakni Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Klakah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Klakah.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Klakah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu:

### 1. Secara Teoritis

Memberikan manfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai bahan literatur ilmiah. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan baik, sehingga kita tahu bahwa ilmu merupakan pedoman kita dalam melakukan kegiatan yang lebih baik.

### 2. Bagi Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini agar peneliti dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi instansi yang diteliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya terhadap akuntabilitas keuangan desa yang baik dan menjadikan Desa Klakah sebagai contoh desa-desa lain dalam merencanakan keuangan desanya. Sehingga masyarakat khususnya pemerintah desa dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan.

